

GRATIFIKASI PELAYANAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA KORUPSI

Akhmad Luthfi Rahmani¹, Hidayatullah², Dadin Eka Saputra³

¹Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, NPM16810683

²Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al banjari, NIDN0025508701

³Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, NIDN1130038302

Email : akhmadluthfi279@gmail.com

ABSTRAK

Gratifikasi pelayanan seksual merupakan isu yang belakangan ini muncul dan mengemuka. Gratifikasi yang dulunya berupa uang kini berubah wajah menjadi bentuk pelayanan seksual. Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak ada satupun kata gratifikasi dalam bentuk pelayanan seks. Artinya, saat ini tidak ada peraturan atau undang-undang yang menyatakan bahwa tindakan yang memberikan pelayanan seksual (seksual gratifikasi) merupakan tindakan korupsi. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: (1) menganalisis gratifikasi jasa seksual yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi; dan (2) menganalisis interpretasi norma gratifikasi pelayanan seksual dalam UU Tipikor.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan empat pendekatan yaitu pendekatan legislasi, pendekatan kasus, pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dianalisis secara yuridis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumusan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa gratifikasi merupakan unsur tindak pidana korupsi. Namun gratifikasi jasa seks tidak disebutkan sebagai salah satu bentuk atau jenis yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi. Aturan yang tidak jelas mengenai gratifikasi layanan seksual yang menyebabkan keikutsertaan dalam sanksi pidana yang tidak jelas bagi pelaku gratifikasi seksual sehingga para pihak tidak bertanggung jawab atas praktik bebas korupsi jenis ini. Pengaturan gratifikasi pelayanan seksual sangat urgen sebagai bentuk tindak pidana korupsi, sehingga ada kejelasan sikap aparat penegak hukum untuk menjatuhkan sanksi pidana yang sesuai kepada pelaku gratifikasi seksual.

Kata kunci: *Gratifikasi, Sert Seksual Disertifikasi*

ABSTRACT

Gratification of sexual service is an issue that has recently emerged and surfaced. Gratification that used to be in the form of money has now changed its face to become a form of sexual service. Article 12B of Law Number 20 of 2001 there is no single word of gratuity in the form of sex services. This means that there is currently no regulation or law that states that actions that provide a sexual service (sexual gratification) constitute an act of corruption. The objectives to be

achieved from this research are: (1) analyzing the gratification of sexual services that are qualified as a crime of corruption; and (2) analyzing the interpretation of the norms of sexual service gratification in the Corruption Act.

This study uses a type of normative legal research using four approaches namely the legislation approach, the case approach, the comparative approach and the conceptual approach. The types of legal materials used in this study include primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials which are analyzed qualitatively juridically.

The results show that the formulation of the provisions contained in Article 12B paragraph (1) of Law Number 20 of 2001, that gratuity is an element of criminal acts of corruption. However, the gratification of sexual services is not mentioned as one form or type that can be categorized as gratuity. Unclear rules regarding the gratification of sexual services that cause participation in unclear criminal sanctions for perpetrators of sexual gratification so that the parties are not responsible for the free practice of this type of corruption. The arrangement of gratification of sexual services is very urgent as a form of criminal acts of corruption, so that there is clarity on the attitude of law enforcement officers to impose appropriate criminal sanctions on the perpetrators of sexual gratification.

Keywords: Gratification, Sexual Ser Certified by

PENDAHULUAN

Gejala korupsi ada pada setiap negara terutama negara yang sedang membangun sudah hampir mengalami *condition sine qua non*. Kegiatan kriminal yang tersistematis dan merugikan negara, baik terhadap kebutuhan negara maupun rakyat yang semakin menderita akibat penyalahgunaan wewenang.

Dewasa ini permasalahan korupsi semakin meningkat pesat. Masyarakat pun merasa korupsi sesudah era reformasi yang tujuannya untuk menghilangkan atau mengurangi korupsi di Indonesia, justru meningkat pesat. Masyarakat Tranparansi International (MTI) menemukan beberapa pilar penyebab kegiatan korupsi di Indonesia ,di antaranya:¹

- a. Lembaga pengawasan yang tidak independen.
- b. Politisasi birokrasi.
- c. Absennya kemauan politik pemerintah.

¹ Evi hartanti (2014), *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, hal. 20.

d. Peran militer dominan dalam bidang politik.

Salah satu bentuk korupsi yang paling banyak diungkap saat ini adalah korupsi dalam bentuk gratifikasi. Gratifikasi adalah suatu pemberian, imbalan atau hadiah oleh orang yang pernah mendapat jasa atau keutungan atau oleh orang yang telah atau sedang berurusan dengan suatu lembaga publik atau pemerintah, misalnya untuk mendapatkan suatu kontrak.²

Gratifikasi berupa kesenangan dan kenikmatan seks sering terjadi dalam berbagai transaksi bisnis maupun politik, seperti contoh kasus suap impor daging dengan pelaku Ahmad Fattanah yang terungkap tangan berdua dengan seorang wanita bernama Maharani Suciyo yang dicurigai sebagai gratifikasi pelayanan seks dari rekanan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya membebaskan Maharani Suciyo karena dianggap tidak terkait dengan kasus dugaan suap impor daging sapi.³

Melihat kasus tersebut, penegakan hukum terkait gratifikasi pelayanan seks terkendala dengan peraturan perundang-undangan. Perhatikan definisi yang telah dimuat dalam penjelasan pasal 12B ayat (1) Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001, bahwa pemberian berupa pelayanan seks belum ada diatur dalam regulasi pemberantasan tindak pidana korupsi. Artinya untuk saat ini belum ada peraturan atau undang-undang yang menegaskan bahwa perbuatan yang memberikan suatu pelayanan seks (gratifikasi seksual) merupakan suatu tindak pidana korupsi

² Barda Nawawi Arief, *Efektifitas Perangkat Hukum Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi*. Makalah Pada Seminar “Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Era Peningkatan Supremasi Hukum”, Yayasan Setia Karya, Hotel Gracia, Semarang, 11 November 2001, hal. 216.

³ Kompasiana, **Gratifikasi Pelayanan Seksual**, <http://hukum.kompasiana.com/2013/01/14/gratifikasi-pelayanan-seksual-524246.html>, diakses tanggal 10 Maret 2021. Jam 22.00 Wita.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yakni penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin. Penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.

PEMBAHASAAN

Pada umumnya dari sudut pandang masyarakat, kita lebih berkepentingan untuk melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan dimasa depan daripada membalas dendam kepada penjahat bagi tindakan-tindakannya dimasa lampau. Perhatian orang lebih terarah pada kemungkinan timbulnya bahaya dimasa depan daripada kejahatan yang telah lewat. Dalam pandangan hukum sendiri penjahat atau pelaku kejahatan adalah seseorang yang dianggap telah melanggar kaidah-kaidah hukum dan perlu dijatuhi hukuman. Namun perlu diketahui pula tentang ukuran-ukuran yang menentukan apakah seseorang dapat diperlakukan sebagai penjahat atau tidak.

Kriminalitas berasal dari kata "*crimen*" yang berarti kejahatan. Pengertian tindak kriminalitas menurut bahasa adalah sama dengan kejahatan yaitu perkara kejahatan yang dapat dihukum menurut Undang-Undang, sedangkan pengertian kriminalitas menurut istilah diartikan sebagai suatu kejahatan yang tergolong dalam pelanggaran hukum positif (hukum yang berlaku disuatu Negara). Pengertian kejahatan sebagai unsur tindak kriminalitas secara sosiologis mempunyai 2 unsur, yaitu: Kejahatan ialah perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan merugikan secara psikologis dan melukai perasaan susila dari suatu segerombolan manusia, dimana orang-orang itu berhak melahirkan celaan. Dengan demikian, pengertian kriminalitas adalah segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku dalam Negara Indonesia serta norma-norma sosial dan agama.

modus operandi adalah teknik beroperasi yang dipakai oleh penjahat. Modus operandi yang digunakan pelaku dengan terencana secara baik dan tersusun rapi karena semua pelaku mempunyai peran dan tugas masing-masing, sehingga memudahkan pelaku melarikan diri. Bentuk-bentuk kekerasan terdiri atas beberapa macam yakni kekerasan fisik, kekerasan suhu, kekerasan arus listrik, kekerasan karena perubahan tekanan, kekerasan udara dan kekerasan bahan kimia. Bentuk kekerasan yang disebutkan diatas terdapat bentuk kekerasan lainnya, bentuk kekerasan fisik berupa memukul, menampar, melukai dengan tangan kosong atau alat, bentuk kekerasan psikologi berupa berteriak-teriak, mengancam, bentuk kekerasan seksual yakni melakukan tindakan untuk mengarah ke ajakan atau desakan seksual, bentuk kekerasan financial berupa mengambil uang korban dan bentuk kekerasan spiritual berupa merendahkan keyakinan dan kepercayaan korban.⁴

Pemberian atau hadiah dalam kehidupan sehari-hari merupakan suatu perbuatan yang biasa dan tidak ada hubungannya dengan perbuatan salah apalagi sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Tapi lain halnya jika pemberian atau hadiah tersebut jika diberikan kepada seseorang terkait kapasitasnya sebagai pejabat atau penyelenggara negara dengan maksud pemberian tersebut diberikan dengan harapan untuk dapat mempengaruhi keputusan dan kebijakan dari pejabat atau penyelenggara negara yang diberi hadiah, sehingga pemberian atau hadiah tersebut merupakan suatu usaha untuk memperoleh keuntungan dari pejabat pembuat kebijakan tersebut. Tindakan pemberian atau hadiah kepada pejabat atau penyelenggara negara dengan maksud mempengaruhi atau memperoleh keuntungan dari keputusan pejabat tersebut yang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebut sebagai "Gratifikasi".

Salah satu bentuk korupsi yang paling banyak diungkap saat ini adalah korupsi dalam bentuk gratifikasi. Gratifikasi adalah suatu pemberian, imbalan/ hadiah oleh orang yang pernah mendapat jasa atau keuntungan atau oleh orang

⁴ http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/11630/2/T1_312012088_BAB%20II
diakses tanggal 20 Agustus 2021 Jam 21.00 Wita.

yang telah atau sedang berurusan dengan suatu lembaga publik atau pemerintah dalam misalnya untuk mendapatkan suatu kontrak.⁵

gratifikasi bukan merupakan barang baru dalam penegakan hukum di Indonesia. Arahnya berbeda dengan gratifikasi lain namun substansi dan tujuannya sama yaitu korupsi. Yang membuat gratifikasi ini berbeda hanyalah dari segi objek saja. Kalau dulu yang menjadi objek adalah uang namun sekarang berbentuk pelayanan seksual. Fenomena ini memberikan sebuah gambaran bahwa modus kejahatan korupsi semakin mengalami perkembangan strategi yang dinamis. Tampaknya koruptor semakin "cerdas" memanfaatkan strategi yang relevan dengan pihak terkait. Kecenderungan paham "*Machiavellian*", menghalalkan segalanya untuk mencapai tujuan tampak jelas dalam kejahatan korupsi yang mulai mewabah di negeri ini.

Gratifikasi pelayanan seksual jika ditinjau dari nilai moral maka tindakan itu sangat melecehkan martabat seorang perempuan (entah melalui sebuah konsesus bisnis atau karena keterpaksaan). Selain itu tindakan untuk menggunakan tubuh perempuan sebagai imbalan atau suap kepada seseorang adalah sebuah pelanggaran terhadap hak ketubuhan perempuan sebagai milik pribadi. Tubuh wanita dipandang sebagai "sesuatu" atau "benda" yang mempunyai nilai ekonomis.⁶

Fenomena gratifikasi seksual sudah semakin sering kita jumpai dalam berbagai kasus kasus tindak pidana korupsi yang belakangan ini terjadinya. Kasus-kasus tindak pidana korupsi yang didalamnya termuat unsur gratifikasi berupa jasa pelayanan seksual pernah terjadi pada tahun 2013 di dalam kasus korupsi yang melibatkan hakim Pengadilan Negeri Bandung Setyabudi Tejocahyono yang pada saat itu terlibat dalam kasus suap. Setyabudi Tejocahyono menerima suap dengan

⁵ Barda Nawawi Arief, *Efektivitas Perangkat Hukum Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi*. Makalah Pada Seminar "Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Era Peningkatan Supremasi Hukum", Yayasan Setia Karya, Hotel Gracia, Semarang, 11 November 2001, hal 216

⁶ Gail Hardy, (1998), "Kebutuhan Perempuan dalam Interaksi Sosial: Suatu Masalah Perempuan dalam Heterogenitas kelompoknya," dalam Perempuan dan Politik Tubuh Fantastis, Yogyakarta: kanisius, hal. 120.

jumlah 3 Miliar Rupiah dari Toto Hutagalung dengan maksud agar para terdakwa kasus korupsi dana bansos dihukum ringan atau hanya 1 tahun penjara dan tidak melibatkan mantan Wali kota Bandung dan Mantan Sekda Edi Siswadi.

Mencuatnya gratifikasi seksual didalam kasus suap yang dihadapi oleh Setyabudi Tejocahyono berawal dari pengakuan Toto Hutagalung yang merupakan Ketua Gasibu Padjajaran dan disebut sebagai orang dekat Wali Kota Bandung Dada Rosada tersebut mengaku sering diminta Setyabudi menyediakan pelayanan seksual. Johnson Siregar yang merupakan pengacara Toto Hutagalung mengatakan dalam wawancaranya kepada kompas, saat kliennya dikonfrontasi dengan Setyabudi di hadapan penyidik KPK, terungkap soal permintaan pelayanan seksual setiap pekan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung tersebut. Johnson mengatakan, Toto membeberkan di hadapan penyidik bahwa Setyabudi tak hanya meminta uang, tetapi juga pelayanan seksual.⁷

Pengakuan dari Johnson Siregar tersebut dibenarkan oleh Toto Hutagalung sendiri saat didengarkan keterangannya sebagai saksi dalam kasus suap Setyabudi Tejocahyono. Dalam keterangan yang diberikan dibawah sumpah Toto Hutagalung menerangkan bahwa Setyabudi Tejocahyono kerap meminta layanan karaoke selain meminta uang. Menurut Toto sekali karaoke bisa menghabiskan uang diatas dua puluh lima juta rupiah karena selain karaoke Setyabudi juga kerap meminta hiburan layanan lainnya, salah satunya adalah wajib menyewa seorang wanita pemandu lagu saat karaoke. Hiburan seperti ini biasanya diadakan setiap Jum'at malam.⁸

Selama ini, aturan yang mengatur tentang gratifikasi terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dimana pasal-pasal yang mengaturnya hanya terpaku obyek-obyek yang mengandung nilai rupiah. Padahal realita yang terjadi saat ini tidak menutupi kemungkinan adanya gratifikasi seks . Dilihat dari subtansi

⁷ DewiNovita Sari, *Tindak Pidana Korupsi dalam Bentuk Gratifikasi Seksual*, Lex Crimen, Vol. II, No. 3, Juli, 2013, hal. 176

⁸ Tribun News.com, *Para Terdakwa Sering Karokean Bersama*, <http://www.tribunnews.com/regional/2013/11/01/para-terdakwa-sering-karokean-bersama..2013> diakses tanggal 16 Maret 2021 Jam 23.00 Wita

umum pelanggaran gratifikasi itu adalah untuk menghindari terjadinya praktik korupsi, kolusi dan manipulasi dikalangan pembuat kebijakan. Adapun pemaknaannya tidak harus dalam bentuk uang tunai tapi bisa berupa diskon dan kesenangan. Hal itulah yang dapat digolongkan ke dalam perbuatan penerimaan gratifikasi pelayanan seksual. Adapun arah pembuktiannya, pelaku tidak harus lapor sesuai dengan undang-undang tapi arahnya ke “*case building*” melalui jalur pembuktiannya di persidangan.

Berbicara mengenai pengaturan terkait dengan gratifikasi pelayanan seksual, ketentuan yang ada tidak menyebutkan secara eksplisit perihal ketentuan pidana terhadap gratifikasi pelayanan seksual. Secara garis besar mengenai gratifikasi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dirumuskan di dalam pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan bentuk-bentuk yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi secara global dijelaskan dalam penjelasan Pasal 12B tersebut yang menyatakan sebagai berikut:

“yang dimaksud dengan “gratifikasi” dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberi uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik maupun tanpa sarana elektronik”.

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut apabila dikaitkan dengan munculnya fenomenajenis gratifikasi yang saat ini sedang marak terjadi yaitu dalam bentuk pelayanan seksual, maka terdapat kelemahan di dalam pasal 12B ini yaitu masih kaburnya ketentuan mengenai gratifikasi seksual di dalamnya karena pelayanan seksual tidak disebutkan sebagai salah satu bentuk atau jenis yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi.

Kurang jelasnya pengaturan mengenai gratifikasi seksual dalam pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara otomatis Undang-Undang ini juga belum secara jelas mengatur sanksi yang pantas dijatuhkan bagi pelaku baik pemberi maupun penerima layanan gratifikasi seksual tersebut. Hal ini menjadi beberapa penyebab praktek gratifikasi seksual tersebut masih merajalela dan sulit untuk ditindak lanjuti. Sehingga, banyak pelaku Gratifikasi Seksual lepas dari jeratan hukum dan cenderung untuk mengulangi perbuatan tersebut. Sanksi pidana merupakan suatu pembalasan (berupa penderitaan) yang dijatuhkan penguasa terhadap seseorang tertentu yang dianggap bertindak secara salah melanggar aturan perilaku yang pelanggaran terhadapnya diancamkan dengan pidana.⁹

Ketidakjelasan aturan mengenai gratifikasi pelayanan seksual yang menyebabkan ikut tidak jelasnya sanksi pidana bagi pelaku gratifikasi pelayanan seksual inilah yang menyebabkan pihak-pihak tidak bertanggung jawab leluasa melakukan praktik korupsi jenis ini. Hal ini menyebabkan pula peranan sanksi pidana tidak dapat secara efektif diterapkan untuk menjerat pelaku gratifikasi pelayanan seksual. Sehingga dapat dikatakan Undang-Undang Tipikor yang berlaku saat ini dirasa kurang memadai karena belum mampu mengatur secara terperinci seluruh aspek gratifikasi.

Usaha pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi adalah dengan memperbaharui peraturan perundang-undangan yang mendasarinya. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dipandang tidak cukup kuat untuk dijadikan landasan memberantas tindak pidana korupsi, hal itu secara konkrit ditunjukkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Salah satu hal pokok dalam hal pembaharuan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 adalah untuk pertama kali diperkenalkan satu tindak pidana korupsi yang baru yaitu gratifikasi. Sebenarnya di

⁹ Jan Remmelink, (2003), *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, hal. 7.

dalam Undang-Undang terdahulu yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 gratifikasi ini sudah ada terselip dalam pasal-pasal tindak pidana korupsi suap hanya saja tidak ada disebutkan dengan rinci dan jelas.¹⁰

Indonesia terlihat belum bisa memposisikan tindak pidana gratifikasi pelayanan seksual di dalam hukum pidana nasional. Walaupun untuk gratifikasi itu sendiri telah dijabarkan di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun sangat disayangkan sampai sekarang masih belum terlihat pergerakan untuk memasukan gratifikasi dalam bentuk pemberi pelayanan jasa seksual ini secara eksplisit atau dijabarkan dalam pengaturan tersendiri di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait, padahal seperti yang kita ketahui kasus-kasus yang didalamnya termuat unsur gratifikasi pelayanan seksual semakin meluas.

Masih belum jelasnya rumusan pengaturan mengenai pelayanan seksual sebagai bentuk gratifikasi apabila dikaitkan dengan teori kepastian hukum seperti yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki maka terlihat tidak terpenuhinya aturan yang bersifat umum mengenai gratifikasi pelayanan seksual. Dengan demikian maka terdapat kerancuan apakah pelayanan seksual boleh atau tidak boleh dilakukan berkaitan dengan gratifikasi. Kerancuan ini akan dapat menimbulkan peningkatan terjadinya kasus gratifikasi seksual karena selama belum ada pengaturan yang mengatur pihak yang tidak bertanggung jawab akan leluasa melakukan tindak pidana ini karena menganggap hal yang tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan maka boleh dilakukan tanpa harus takut dengan pidana yang mengancamnya.

Kendala yang paling dominan dalam hal mengenai kasus gratifikasi seksual adalah lemahnya pengaturan mengenai gratifikasi seksual itu sendiri. Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa pengaturan yang mengatur mengenai gratifikasi yaitu

¹⁰ Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan HAM, (2002), Pengkajian Masalah Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta hal 13.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih memiliki kelemahan yang sangat signifikan yaitu kurang jelasnya pengaturan mengenai gratifikasi yang diberikan dalam bentuk pelayanan seksual.

Pada hakikatnya memang tidak ada suatu peraturan perundang-undangan yang sempurna yang memungkinkan di dalamnya terdapat kekurangan dan keterbatasan. Tidak ada aturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapnyanya atau sejelas-jelasnya dalam mengatur kegiatan manusia. Aturan perundangan bersifat statis dan kaku, sedangkan perkembangan manusia selalu meningkat dari waktu ke waktu, baik jenis maupun jumlahnya, sehingga dapat dimengerti apabila kemudian muncul suatu ungkapan "*het recht hink achter de feiten ann*", bahwa hukum tertulis selalu ketinggalan dengan peristiwanya. Sifat statis dan kaku yang dimiliki oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini menyebabkan masih kaburnya pengaturan mengenai gratifikasi pelayanan seksual yang belakangan ini makin marak terjadi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mengenai tindak pidana gratifikasi pelayanan seksual adalah pemberi hadiah tidak hanya berupa uang atau barang, namun juga pemberian hadiah berupa pelayanan seksual. Pelayanan seksual dinilai menjadi salah satu modus yang diberikan dengan memanfaatkan seks sebagai alat untuk melobi dalam sebuah upaya untuk mencapai tujuan yang berhubungan dengan jabatan strategis pegawai negeri atau penyelenggara negara. Modus ini ditengarai karena dua hal, pertama keinginan pejabat itu sendiri menginginkan adanya kepuasan tertentu dalam bentuk pelayanan seksual atau kedua karena si pejabat itu tak bisa dipengaruhi dengan uang maka tawaran dalam bentuk ini merupakan sebuah alternatif untuk memberikan kepuasan tersendiri sehingga kerap kali kebijakan yang

dibuatnya bisa dipengaruhi dan diubah sesuai selera. Tindakan ini juga menggunakan tubuh perempuan sebagai imbalan atau suap kepada seseorang, tubuh wanita dipandang sebagai "sesuatu" atau "benda" yang mempunyai nilai ekonomis.

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak menyatakan secara tegas bahwa pemberian pelayanan seksual merupakan bentuk gratifikasi. Ketidakjelasan tersebut berdampak juga terhadap tidak jelasnya sanksi pidana bagi pelaku gratifikasi pelayanan seksual. Namun merujuk pada Pasal 12B Undang-Undang 20 Tahun 2001. Pembuktian gratifikasi seksual bisa melalui kesaksian atau alat bukti lainnya. Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara yang melakukan tindak pidana korupsi dalam hal menerima gratifikasi pelayanan seksual dapat dijerat pasal 5 ayat (2), pasal 12 huruf a dan b, atau pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bila mana memenuhi unsur unsur dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Demikian juga bagi si pemberi dan “perempuan” yang menjadi obyek layanan seksual dapat dijerat dengan pasal 5 ayat (1), pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

B. Saran

1. Hendaknya pembentuk undang-undang untuk segera merevisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terutama yang terkait dengan gratifikasi pelayanan seksual, agar dapat tercipta pengaturan hukum yang jelas sehingga dapat menjerat pelaku gratifikasi pelayanan seksual.
2. Sebelum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi direvisi, hendaknya para

penegak hukum memiliki keberanian mengambil sikap menangani kasus dengan menggunakan metode yang terkini kasus gratifikasi pelayanan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, *Efektifitas Perangkat Hukum Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi*. Makalah Pada Seminar “Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Era Peningkatan Supremasi Hukum”, Yayasan Setia Karya, Hotel Gracia, Semarang, 11 November 2001, hal. 216.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan HAM, (2002), *Pengkajian Masalah Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta hal 13.
- DewiNovita Sari, *Tindak Pidana Korupsi dalam Bentuk Gratifikasi Seksual*, Lex Crimen, Vol. II, No. 3, Juli, 2013, hal. 176
- Evi hartanti (2014), *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, hal. 20.
- Gail Hardy,(1998), “Kebutuhan Perempuan dalam Interaksi Sosial: Suatu Masalah Perempuan dalam Heterogenitas kelompoknya,” dalam *Perempuan dan Politik Tubuh Fantastis*, Yogyakarta: kanisius, hal. 120.
- Jan Rummelink, (2003), *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, hal. 7. Jan Rummelink, (2003), *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, hal. 7.
- Kompasiana, **Gratifikasi Pelayanan Seksual**, <http://hukum.kompasiana.com/2013/01/14/gratifikasi-pelayanan-seksual-524246.html>, diakses tanggal 10 Maret 2021. Jam 22.00 Wita.
- Tribun News.com, *Para Terdakwa Sering Karokean Bersama*, <http://www.tribunnews.com/regional/2013/11/01/para-terdakwa-sering-karokean-bersama..2013> diakses tanggal 16 Maret 2021 Jam 23.00 Wita
- http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/11630/2/T1_312012088_BAB%20II diakses tanggal 20 Agustus 2021 Jam 21.00 Wita.